



PUTUSAN

Nomor 198 / PID / 2021 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama lengkap : Niko Irawan Bin Idham
2. Tempat lahir : Mataram Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 002/002 Desa Matara Baru Kec.
Mataram Baru Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Niko Irawan Bin Idham ditangkap pada tanggal 7 September 2021;

Terdakwa Niko Irawan Bin Idham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor:374/Pid.B/2021/PN.Sdn, tanggal 2 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:198/Pid/2021/PT TJK tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

Primair

Bahwa ia Terdakwa NIKO IRAWAN bin IDHAM (alm) bertindak secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. SAMSUDIN (DPO) dan Saksi Anak JULIANSYAH bin HASAN (Dalam Penuntutan Terpisah) , pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 di Jalan Lintas Timur Jembatan Kuning Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

HHHalaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor: 198 Pid. / 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.30

WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun I RT/RW 002/002 Desa Matara Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, sdr. SAMSUDIN (DPO) dan Saksi Anak JULIANSYAH bin HASAN ada mendatangi Terdakwa NIKO IRAWAN untuk mengajak melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut lalu Terdakwa bersama sdr. SAMSUDIN (DPO) dan Saksi Anak JULIANSYAH pergi menuju Tridatu Kec. Labuhan Ratu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc warna putih hitam (DPB) dengan cara beboncengan dengan posisi Saksi Anak JULIANSYAH yang mengemudi, Terdakwa duduk paling belakang dan sdr. SAMSUDIN (DPO) duduk di tengah. Selanjutnya di Jalan Lintas Timur Jembatan Kuning Kec. Labuhan Ratu, para pelaku ada melihat Saksi Anak Korban WAHYU WIBOWO bin SURIYADI dan Saksi Anak Korban TOMI HARIADI yang sedang melintas di Jalan Lintas Timur ke arah Labuhan Ratu menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol. BE 2917 NAV . Melihat target sasaran tersebut sdr. SAMSUDIN (DPO) berkata kepada Terdakwa "BOS, KITA AMBIL MOTOR ITU, KEJER...PEPET BOS, NANTI SAYA YANG AMBIL KONTAKNYA". Kemudian timbul aksi kejar-kejaran sepeda motor di Jalan Lintas Timur tersebut dimana kemudian Saksi Anak JULIANSYAH mengejar dan memepet sepeda motor korban tersebut, lalu Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah korek api jenis pistol revolver warna silver kepada para korban sambil berkata "TURUN NANTI SAYA TEMBAK KAMU". Namun karena korban tidak mau berhenti, sdr. SAMSUDIN (DPO) langsung memukul pundak sebelah kanan Saksi Anak Korban WAHYU WIBOWO, sedangkan Terdakwa memukul bagian kepala Saksi Anak TOMI HARIADI. Setelah para korban tetap tidak mau berhenti, sdr. SAMSUDIN (DPO) langsung menendang sepeda motor korban hingga Saksi Anak Korban WAHYU WIBOWO dan Saksi Anak TOMI HARIADI akhirnya terjatuh. Melihat para korban terjatuh, Terdakwa dan sdr. SAMSUDIN (DPO) turun dari sepeda motor Honda CBR tersebut kemudian Terdakwa menodongkan lagi 1 (satu) buah korek api jenis pistol revolver warna silver kepada para korban, kemudian Terdakwa dan sdr. SAMSUDIN (DPO) mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol. BE 2917 NAV tahun 2018 nomor rangka MH11E1968585 dan

HHHalaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor: 198 Pid. / 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pergi sepeda motor korban tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. SAMSUDIN (DPO) dan Saksi Anak JULIANSYAH menjual sepeda motor korban tersebut kepada sdr. ANGGA (DPO) dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dari hasil pencurian tersebut Terdakwa, sdr. SAMSUDIN (DPO), dan Saksi Anak JULIANSYAH masing-masing mendapat bagi hasil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NIKO IRAWAN bin IDHAM (alm), sdr. SAMSUDIN (DPO), dan Saksi Anak JULIANSYAH bin HASAN (Dalam Penuntutan Terpisah) tersebut, telah mengakibatkan Anak Korban WAHYU WIBOWO bin SURIYADI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa NIKO IRAWAN bin IDHAM (alm), pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 di Jalan Lintas Timur Jembatan Kuning Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun I RT/RW 002/002 Desa Matara Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, sdr. SAMSUDIN (DPO) dan Saksi Anak JULIANSYAH bin HASAN ada mendatangi Terdakwa NIKO IRAWAN untuk mengajak melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian Terdakwa

HHHalaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor: 198 Pid. / 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui ajakan tersebut lalu Terdakwa bersama sdr. SAMSUDIN (DPO) dan Saksi Anak JULIANSYAH pergi menuju Tridatu Kec. Labuhan Ratu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc warna putih hitam (DPB) dengan cara beboncengan dengan posisi Saksi Anak JULIANSYAH yang mengemudi, Terdakwa duduk paling belakang dan sdr. SAMSUDIN (DPO) duduk di tengah. Selanjutnya di Jalan Lintas Timur Jembatan Kuning Kec. Labuhan Ratu, para pelaku ada melihat Saksi Anak Korban WAHYU WIBOWO bin SURIYADI dan Saksi Anak Korban TOMI HARIADI yang sedang melintas di Jalan Lintas Timur ke arah Labuhan Ratu menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol. BE 2917 NAV . Melihat target sasaran tersebut sdr. SAMSUDIN (DPO) berkata kepada Terdakwa "BOS, KITA AMBIL MOTOR ITU, KEJER...PEPET BOS, NANTI SAYA YANG AMBIL KONTAKNYA". Kemudian timbul aksi kejar-kejaran sepeda motor di Jalan Lintas Timur tersebut dimana kemudian Saksi Anak JULIANSYAH mengejar dan memepet sepeda motor korban tersebut, lalu Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah korek api jenis pistol revolver warna silver kepada para korban sambil berkata "TURUN NANTI SAYA TEMBAK KAMU". Namun karena korban tidak mau berhenti, sdr. SAMSUDIN (DPO) langsung memukul pundak sebelah kanan Saksi Anak Korban WAHYU WIBOWO, sedangkan Terdakwa memukul bagian kepala Saksi Anak TOMI HARIADI. Setelah para korban tetap tidak mau berhenti, sdr. SAMSUDIN (DPO) langsung menendang sepeda motor korban hingga Saksi Anak Korban WAHYU WIBOWO dan Saksi Anak TOMI HARIADI akhirnya terjatuh. Melihat para korban terjatuh, Terdakwa dan sdr. SAMSUDIN (DPO) turun dari sepeda motor Honda CBR tersebut kemudian Terdakwa menodongkan lagi 1 (satu) buah korek api jenis pistol revolver warna silver kepada para korban, kemudian Terdakwa dan sdr. SAMSUDIN (DPO) mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol. BE 2917 NAV tahun 2018 nomor rangka MH11E1968585 dan membawa pergi sepeda motor korban tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. SAMSUDIN (DPO) dan Saksi Anak JULIANSYAH menjual sepeda motor korban tersebut kepada sdr. ANGGA (DPO) dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dari hasil pencurian tersebut

HHHalaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor: 198 Pid. / 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sdr. SAMSUDIN (DPO), dan Saksi Anak JULIANSYAH masing-masing mendapat bagi hasil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NIKO IRAWAN bin IDHAM (alm), sdr. SAMSUDIN (DPO), dan Saksi Anak JULIANSYAH bin HASAN (Dalam Penuntutan Terpisah) tersebut, telah mengakibatkan Anak Korban WAHYU WIBOWO bin SURIYADI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NIKO IRAWAN bin IDHAM (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana Dakwaan Primair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIKO IRAWAN bin IDHAM dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 2 (Dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah korek api jenis pistol revolver warna silver Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sukadana telah menjatuhkan putusan Nomor:374/Pid.B/ 2021/PN.Sdn, tanggal 2 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Niko Irawan Bin Idham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api jenis pistol revolver warna silverDirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana, pada tanggal 6 Desember 2021, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.B/2021/PN.Sdn, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2021 secara seksama;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 6 Desember 2021, memori banding tersebut diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa tanggal 8 Desember 2021;-----

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya memohon pada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang”Menerima permohonan banding”
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana No. 374/Pid.B/2021/PN.Sdn yang dibacakan pada tanggal Desember 2021 atas nama terdakwa Niko Irawan dan Idam (Alm)
3. Menyatakan terdakwa NIKO IRAWAN bin IDHAM (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian

HHHalaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor: 198 Pid. / 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana Dakwaan Primair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIKO IRAWAN bin IDHAM dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 2 (Dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api jenis pistol revolver warna silver Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 374/Pid.B/2021/PN.Sdn tanggal 2 Desember 2021, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 374/Pid.B/2021/PN.Sdn tanggal 8 dan 9 Desember 2021;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor:374/Pid.B/ 2021/PN.Sdn, tanggal 2 Desember 2021, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata substansi memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal ini semua telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya

HHHalaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor: 198 Pid. / 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempertimbangkan berdasarkan fakta yang dihubungkan dengan pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor:374/Pid.B/2021/PN.Sdn, tanggal 2 Desember 2021 cukup alasan menurut hukum untuk tetap dipertahankan:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor:374/Pid.B/ 2021/PN.Sdn, tanggal 2 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor:374/Pid.B/2021/PN.Sdn, tanggal 2 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

HHH Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor: 198 Pid. / 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 3.000 (Lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh kami SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dengan IRDALINDA, S.H., M.H. dan MARINGAN, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh H. WARSITO, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. IRDALINDA, S.H., M.H

SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.

2. MARINGAN MARPAUNG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. WARSITO, S.H.,M.H